Potret Buram HAM Jatim

Jawa Pos, Selasa, 2 Februari 2010

Oleh: Ahmad Zainul Hamdi

BERTEPATAN dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010, Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) merilis laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jawa Timur 2009. Inti laporan itu membelalakkan mata banyak pihak. Sebab, Jawa Timur yang selama ini dianggap sebagai provinsi yang cukup memberi ruang bagi pluralisme -yang berarti pemenuhan HAM dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup baik- ternyata tidak seideal itu.

Memang, dari perspektif tertentu, penilaian tersebut bisa diterima. Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, Jawa Timur bisa dianggap sebagai wilayah surga jika dibanding Jawa Barat. Tapi, pandangan itu segera terkoreksi dengan adanya kasus perusakan sebuah musala di Blitar, Januari 2009, hanya karena dicurigai sebagai pusat dakwah Jamaah Ahmadiyah.

Laporan monitoring selama 2009 tersebut menggambarkan buramnya kondisi pemenuhan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur. Jika pemaksaan keyakinan dan kekerasan agama menjadi indikator kuat absennya semangat pluralisme, catatan Jawa Timur tidak kalah merah dari wilayah lain.

Hasil monitoring CMARs sejak Oktober 2009 saja memperlihatkan bahwa kriminalisasi keyakinan di Jawa timur tersebar di semua wilayah dengan intensitas tinggi. Misalnya, Oktober lalu, Komunitas Among Tani Majapahit, sebuah komunitas kebatinan lokal di Kabupaten Madiun, dipaksa tidak lagi melakukan ritual yang telah mereka lakukan selama ini oleh massa yang menamakan diri Forum Keadilan Masyarakat Babadan (FKMB) dengan tuduhan aliran sesat.

Pada pertengahan bulan yang sama, ratusan warga di Pamekasan membongkar paksa panggung pengajian kelompok Sholawat Wahidiah. Akhir Oktober, terjadi pemaksaan keyakinan dengan dalih aliran sesat terhadap Santriloka di Mojokerto. Pada saat bersamaan, hak-hak keyakinan komunitas Bahai di Tulungagung terancam setelah difatwa sesat oleh MUI.

Deretan kasus tersebut hanyalah sebuah contoh. Kasus-kasus itu bisa ditambahkan hingga mencapai puluhan dengan detail-detail yang mungkin akan menghabiskan ratusan halaman. Kesimpulan umumnya adalah tingginya kriminalisasi keyakinan dan kekerasan terhadap aliran-aliran keagamaan yang dihakimi sebagai sesat. Selain itu, dukungan terhadap upaya syariatisasi Jawa Timur tampak semakin luas dan terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***

Secara umum, pola kekerasannya selalu sama. MUI mengeluarkan fatwa sesat atas kelompok tertentu yang ditindaklanjuti dengan desakan kepada negara untuk melarang aliran tersebut secara resmi. Desakan itu biasanya disertai tekanan melalui kekuatan massa yang sering berwujud kekerasan terhadap korban. Aktor-aktor negara, terutama Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat), kemudian membuat keputusan resmi tentang sesatnya aliran tertentu, baik karena alasan teologis berdasar fatwa MUI maupun karena alasan ketertiban umum.

Karena kasus-kasus kriminalisasi itu selalu menyertakan kekuatan massa, dalam banyak kasus, masyarakat akhirnya mengambil inisiatif untuk secara langsung bertindak kekerasan terhadap kelompok yang dituduh sesat. Berikutnya diambil MUI bersama aktor-aktor negara untuk membubarkan secara resmi, kemudian memproses tokoh-tokoh aliran yang bersangkutan sebagai kriminal.

Kondisi tersebut setidaknya bisa dilihat dari dua level: negara dan masyarakat. Dari level negara, hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan hanyalah sebuah mitos. Meski konstitusi nasional menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan UU No 39/1999 yang di dalamnya secara tegas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, kriminalisasi keyakinan sampai sekarang tetap marak dengan berlindung di balik pasal-pasal penodaan agama.

Hal itu semakin menyesakkan karena apa pun pola kekerasan yang terjadi, aparat pemerintah dan penegak hukum terlibat dalam pelanggaran HAM, baik by commission (tindakan tersengaja) maupun by ommission (pembiaran).

Sementara itu, dari level masyarakat, hal tersebut mengindikasikan adanya kerentanan dalam masyarakat kita. Banyaknya kriminalisasi keyakinan yang diinisiasi masyarakat secara langsung merupakan dampak perilaku serupa yang dilakukan elite. Itulah yang kita sebut istilah kekerasan yang menular.

Penularan tersebut terjadi dari level negara ke masyarakat dan dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Mudahnya, penularan kekerasan tersebut terjadi karena sesunguhnya masyarakat kita, sekali lagi, adalah masyarakat yang rentan akibat rendahnya kesadaran diri sebagai warga negara serta terbatasnya pilihan yang tersedia dalam kehidupan mereka. Kondisi itu mengakibatkan masyarakat rentan terhadap setiap provokasi.

Dari sini terlihat bahwa Jawa Timur bukanlah provinsi yang bersih dari kecenderungan kriminalisasi keyakinan yang sedang marak di mana-mana. Provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini, dengan berbagai levelnya, telah memperlihatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya sebagai bagian dari gegap gempita upaya penyeragaman dan penghancuran keragaman. Baik dengan kekerasan maupun berlindung di balik ambiguitas regulasi maupun gabungan keduanya.

Jika itu kenyataannya, tidaklah salah mengatakan bahwa potret buram HAM di Jawa Timur dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi salah satu penanda hitam bagi program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Jika program 100 hari tersebut dicanangkan untuk memulai sebuah pemerintahan yang kredibel, legitimate, dan beradab, persoalan kebebasan beragama merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Menyadari itu semua, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang memberi andil kuat terhadap berbagai kisah pilu wajah HAM kita ini. Faktor-faktor itu terentang mulai pasal-pasal penodaan agama warisan rezim otoriter Orde Baru yang hingga saat ini masih mengeram dalam KUHP sampai berbagai regulasi diskriminatif yang marak diproduksi, baik di level nasional maupun daerah.

Yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan ulang Bakorpakem dan MUI yang dalam banyak kasus menjadi aktor yang paling bertanggung jawab atas kriminalisasi keyakinan seseorang atau komunitas. (*/mik)

*Penulis adalah kepala Departemen Penelitian dan Advokasi CMARs (Center for Marginalized Communities Studies) Surabaya dan dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id